

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 tahun 2020 tentang Perubahan Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Visi dan Misi

Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis. Visi dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan peraturan turunannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang disampaikan saat pencalonan atau masa kampanye pertama di depan DPRD menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui integrasi semua sumberdaya yang dimiliki.

Disamping itu, visi dan misi calon kepala daerah tersebut juga harus dipadukan dengan visi jangka panjang daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025, yaitu:

“INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG 2025”

Berdasarkan hasil penelaahan visi pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025 dan visi misi kepala daerah terpilih, maka visi antara yang hendak diwujudkan Kepala Daerah dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah;

“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.
3. Bermarwah pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.
4. Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi, berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

- Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum.
- Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- Misi 4 : Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa.
- Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan untuk tugas dan fungsi UPTD diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 80 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - Subbagian Ketatausahaan; dan
 - Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Publik.
3. Bidang Perumahan, terdiri dari:
 - Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - Seksi Penyediaan dan Pembiayaan; dan
 - Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
5. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas, terdiri dari:
 - Seksi Perencanaan;
 - Seksi Pelaksanaan; dan
 - Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Ketentuan pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Arah dan Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan Arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan Arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

A. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arahan kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Staregi tidak dimulai dari visi dan misi OPD. Untuk mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir dan organisasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupten Indragiri Hilir menetapkan kebijakan dan strategi yang diuraikan dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Indragiri Hilir

| | | | |
|---|--|---|---|
| Visi | Kejayaan Inhil yang semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat | | |
| Misi II | Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel | Meningkatnya akuntabilitas kinerja DINAS PERKIM | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |
| Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas | Meningkatnya Penataan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman | Meningkatkan Persentase Pemukiman yang tertata | Melaksanakan Program Kawasan Permukiman |
| | | | Melaksanakan Program perumahan dan kawasan Permukiman kumuh |
| | | | Melaksanakan Program Pengembangan Perumahan |
| Meningkatnya Kualitas Prasarana dasar pemukiman | Meningkatkan Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung oleh PSU | Melaksanakan Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | |

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Maret 2021

Plt. KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM.

Pembina Utam Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002